



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 10

Tahun : 2022

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PELAYANAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan potensi sumber daya manusia melalui pelayanan kepemudaan;
 - b. bahwa pemuda memiliki peran yang strategis dan potensi yang besar dalam pembangunan yang perlu dikembangkan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan;
 - c. bahwa diperlukan payung hukum yang mengatur pelayanan kepemudaan di Kabupaten Gunungkidul;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kepemudaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

dan

BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
2. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
3. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
4. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.
5. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
6. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.

7. Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut RAD Pelayanan Kepemudaan adalah rencana aksi tingkat daerah kabupaten yang berisi program dan kegiatan di bidang Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.
8. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
9. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
10. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.
11. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan Pemuda.
12. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
13. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
14. Forum Kepemimpinan Pemuda adalah wadah pengembangan potensi kepemimpinan dan wawasan kebangsaan Pemuda.
15. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
16. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiil dan/atau nonmateriil.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kapanewon.
19. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
20. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
21. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

Pelayanan Kepemudaan berdasarkan pada asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;

- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan;
- j. inklusif; dan
- k. kemandirian.

Pasal 3

Pelayanan Kepemudaan bertujuan:

- a. mewujudkan Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalisme Pemuda;
- c. meningkatkan partisipasi dan peran aktif Pemuda dalam membangun dirinya, Masyarakat, bangsa, dan negara;
- d. melindungi Pemuda dari pengaruh destruktif;
- e. mengurangi angka pengangguran di Daerah; dan
- f. meningkatkan kesejahteraan di Daerah.

BAB II

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Dalam rangka Pelayanan Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kebijakan nasional Kepemudaan;
- b. menetapkan kebijakan Daerah; dan
- c. mengkoordinasikan Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Pemerintah Daerah berwenang untuk:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan dan strategi dalam rangka Pelayanan Kepemudaan di Daerah;
- b. merumuskan program dan kegiatan yang berkaitan dengan Pelayanan Kepemudaan di Daerah;

- c. menetapkan syarat dalam penyediaan prasarana dan Sarana Kepemudaan; dan
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 6

Wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. merumuskan program dan kegiatan yang berkaitan dengan Pelayanan Kepemudaan;
- b. melaksanakan Pelayanan Kepemudaan sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah;
- c. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam Pelayanan Kepemudaan;
- d. mendorong peningkatan partisipasi Pemuda dalam pembangunan di Daerah; dan
- e. menyediakan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan di Daerah.

BAB III

PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

Pasal 7

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam setiap aspek pembangunan Daerah.

Pasal 8

- (1) Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diwujudkan dengan:
 - a. menumbuhkan kembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual; dan/atau
 - c. meningkatkan kesadaran hukum.
- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diwujudkan dengan:
 - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diwujudkan dengan mengembangkan:
 - a. pendidikan politik dan demokratisasi;

- b. sumberdaya ekonomi;
- c. kepedulian terhadap Masyarakat;
- d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. olahraga, seni, dan budaya;
- f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
- g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
- h. kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.

Pasal 9

Pemuda bertanggungjawab untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan Masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya nasional; dan
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Pasal 10

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri; dan
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 11

Pemerintah Daerah menyusun kebijakan dan strategi Pelayanan Kepemudaan yang dituangkan dalam:

- a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
- b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
- c. rencana strategis Perangkat Daerah;
- d. rencana kerja Perangkat Daerah; dan
- e. RAD Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 12

- (1) RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e disusun setiap 5 (lima) tahun berdasarkan rencana aksi nasional dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program dan kegiatan di bidang Kepemudaan.
- (3) Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD Pelayanan Kepemudaan diatur dengan peraturan Bupati.

BAB V

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Dalam melaksanakan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melibatkan:
 - a. Masyarakat;
 - b. Organisasi Kepemudaan;
 - c. badan hukum; dan/atau
 - d. dunia usaha.
- (3) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Penyadaran Pemuda;
 - b. Pemberdayaan Pemuda;
 - c. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
 - d. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda; dan
 - e. Pengembangan Kepeloporan Pemuda.
- (4) Pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.

Bagian Kedua

Penyadaran Pemuda

Pasal 14

- (1) Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a meliputi aspek:

- a. ideologi;
 - b. politik;
 - c. hukum;
 - d. ekonomi;
 - e. sosial budaya;
 - f. pertahanan; dan
 - g. keamanan.
- (2) Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
- a. pendidikan budi pekerti;
 - b. pembinaan ideologi Pancasila dan pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. perlindungan Pemuda;
 - d. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - e. penumbuhan semangat bela negara;
 - f. pembinaan kebudayaan;
 - g. pemahaman kemandirian ekonomi;
 - h. pembinaan kreativitas dan inovasi serta penggunaan teknologi;
 - i. penguatan karakter kebangsaan terkait inklusivitas dan kebhinekaan; dan/atau
 - j. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyadaran Pemuda diatur dalam peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Pemuda

Pasal 15

- (1) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dilakukan melalui:
- a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya Pemuda;
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan;
 - g. peningkatan partisipasi Pemuda dalam pendidikan, baik formal maupun nonformal;
 - h. tumbuh kembangnya dialog Kepemudaan yang inklusif; dan/atau
 - i. tumbuh kembangnya kreativitas dan inovasi Pemuda;

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan Pemuda diatur dalam peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengembangan Kepemimpinan Pemuda

Pasal 16

Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan;
- b. pelatihan;
- c. pengaderan;
- d. pembimbingan;
- e. pendampingan; dan/atau
- f. Forum Kepemimpinan Pemuda.

Pasal 17

Pendidikan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilaksanakan dengan berpedoman pada:

- a. kurikulum; dan
- b. kebijakan strategis pendidikan kepemimpinan Pemuda nasional.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah, Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan/atau organisasi lainnya dapat memfasilitasi pelaksanaan pendidikan kepemimpinan Pemuda melalui pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan.
- (2) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan kepemimpinan Pemuda diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pelatihan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan kepemimpinan organisasi;
 - b. pelatihan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - c. pelatihan bela negara; dan
 - d. pelatihan lainnya yang dibutuhkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan kepemimpinan Pemuda diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 20

Pengaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan melalui:

- a. pengaderan kepemimpinan kemasyarakatan;
- b. pengaderan kepemimpinan Organisasi Kepemudaan; dan
- c. pengaderan kepemimpinan bangsa.

Pasal 21

- (1) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan oleh pihak yang mempunyai kompetensi sesuai bidangnya.
- (2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pembimbingan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - b. pembimbingan kepemimpinan Organisasi Kepemudaan; dan
 - c. pembimbingan kepemimpinan bangsa.

Pasal 22

- (1) Pendampingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dilaksanakan melalui:
 - a. inisiasi;
 - b. fasilitasi;
 - c. supervisi; dan
 - d. advokasi.
- (2) Inisiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui pengenalan serta peningkatan pengetahuan dan ketrampilan kepemimpinan.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui konsultasi dan koordinasi.
- (4) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengarahan, pembimbingan dan pengendalian.
- (5) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui forum dan jejaring.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendampingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Forum Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f, bertujuan untuk:
 - a. mengembangkan wawasan kepemimpinan Pemuda; dan
 - b. meningkatkan potensi dan kapasitas kepemimpinan Pemuda.
- (2) Forum Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mengembangkan jejaring kepemimpinan Pemuda.

- (3) Forum Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. jambore Pemuda;
 - d. temu konsultasi;
 - e. pembentukan jejaring Kepemudaan sesuai dengan minat, bakat dan potensi; dan/atau
 - f. pertemuan Kepemudaan lainnya.

Bagian Kelima

Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

Pasal 24

- (1) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi Pemuda, potensi Daerah, dan arah pembangunan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui pemetaan potensi Daerah.
- (3) Selain pemetaan potensi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat melakukan penelusuran dan identifikasi terhadap minat, bakat, serta potensi Pemuda.

Pasal 25

Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dapat membentuk dan mengembangkan pusat kewirausahaan Pemuda.

Pasal 26

Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. pelatihan;
- b. pemagangan;
- c. pembimbingan;
- d. pendampingan;
- e. Kemitraan;
- f. promosi; dan/atau
- g. bantuan akses permodalan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a sampai dengan huruf d dalam bentuk:
 - a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
 - b. pengembangan kurikulum;
 - c. pendirian inkubator kewirausahaan Pemuda;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana; dan
 - e. penyediaan pendanaan.
- (2) Pengembangan kurikulum dan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d harus dapat diakses oleh Pemuda penyandang disabilitas.
- (3) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Kemitraan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e antara wirausaha Pemuda dengan:
 - a. dunia usaha;
 - b. lembaga pendidikan; dan
 - c. kalangan profesional.
- (2) Fasilitasi Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pemberian bantuan manajemen;
 - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
 - d. perluasan akses pasar;
 - e. pengembangan jaringan kemitraan Pemuda lokal dan nasional; dan/atau
 - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

Pasal 29

- Pemerintah Daerah memfasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f melalui:
- a. penyelenggaraan pameran wirausaha Pemuda;
 - b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
 - c. sosialisasi gagasan atau penemuan baru serta fasilitasi pengurusan hak kekayaan intelektual;
 - d. pengembangan jaringan promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau

e. gelar karya atau demonstrasi produk.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui fasilitasi bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g dengan:
 - a. memberikan bantuan permodalan;
 - b. memberikan informasi bantuan akses permodalan yang mudah diakses;
 - c. memberikan kemudahan bagi wirausaha Pemuda terkait persyaratan untuk mengakses bantuan permodalan; dan/atau
 - d. menyediakan media center untuk pengaduan terkait bantuan akses permodalan.
- (2) Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. dana program pemerintah pusat;
 - b. dana program Pemerintah Daerah;
 - c. dana program tanggung jawab sosial perusahaan; dan/atau
 - d. hibah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bantuan akses permodalan yang bersumber dari Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 31

- (1) Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat dapat memfasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam

Pengembangan Kepeloporan Pemuda

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf e sesuai dengan karakteristik Daerah.
- (2) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.

Pasal 33

Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan melalui:

- a. pelatihan kepeloporan;
- b. pendampingan kepeloporan; dan
- c. Forum Kepemimpinan Pemuda.

Pasal 34

(1) Pelatihan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi;
- b. pengembangan kurikulum;
- c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- d. penyediaan pendanaan.

(2) Pengembangan Kurikulum dan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c harus dapat diakses oleh Pemuda penyandang disabilitas.

Pasal 35

Pendampingan kepeloporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. penyediaan tenaga;
- b. pengembangan aksesibilitas bagi Pemuda;
- c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- d. penyediaan pendanaan.

Pasal 36

Forum Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dilaksanakan melalui:

- a. studi Pengembangan Kepeloporan Pemuda;
- b. konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan;
- c. aksesibilitas bagi Pemuda untuk berinteraksi dalam Organisasi Kepemudaan;
- d. seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan Kepemudaan lainnya di tingkat Daerah dan nasional;
- e. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- f. penyediaan pendanaan.

Pasal 37

(1) Organisasi Pemuda, Masyarakat dan pelaku usaha dapat memberikan fasilitasi Pengembangan Kepeloporan Pemuda.

- (2) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (3) Fasilitasi dari pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Kepeloporan Pemuda diatur dalam peraturan Bupati.

BAB VI

PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (2) Penyediaan prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dalam menyediakan prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat.
- (4) Penyediaan prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan Pemuda penyandang disabilitas.

Pasal 40

- (1) Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) terdiri dari:
 - a. sentra pemberdayaan Pemuda;
 - b. koperasi Pemuda;
 - c. pondok Pemuda;
 - d. gelanggang Pemuda atau remaja atau mahasiswa;
 - e. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda; atau
 - f. prasarana lain yang diperlukan dalam Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk prasarana terpadu Kepemudaan.
- (3) Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) terdiri atas peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang Prasarana Kepemudaan sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.

BAB VII
KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Koordinasi Strategis Lintas Sektor

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor dalam rangka Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan Pemuda dan Kepemudaan;
 - b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda dan Kepemudaan; dan
 - c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan serta narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Kemitraan berbasis program dalam Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersinergi dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. Organisasi Kepemudaan;
 - d. dunia usaha;
 - e. media; dan/atau
 - f. perguruan tinggi.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.

BAB VIII
ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 43

- (1) Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh Pemuda.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan:

- a. kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.
- (3) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk:
- a. mendukung kepentingan Daerah dan nasional;
 - b. memberdayakan potensi Pemuda; dan
 - c. mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda.
- (4) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memiliki:
- a. anggota;
 - b. pengurus;
 - c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan
 - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (5) Pengurus Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b minimal terdiri dari:
- a. 1 (satu) orang ketua atau sebutan lain;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris atau sebutan lain; dan
 - c. 1 (satu) orang bendahara atau sebutan lain.

Pasal 44

- (1) Organisasi Kepemudaan harus terdaftar pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Pengurus Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf b memberikan informasi perkembangan organisasi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- (2) Informasi perkembangan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bahan dalam pembinaan dan pengawasan Organisasi Kepemudaan.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan kepada:
 - a. Pemuda yang berprestasi; dan/atau
 - b. Organisasi Kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok Masyarakat, dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok Masyarakat, atau perseorangan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. gelar;
 - b. tanda jasa;
 - c. beasiswa; dan/atau
 - d. bentuk Penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (4) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Penghargaan diatur dalam peraturan Bupati.

BAB X
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 47

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Selain pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dapat melakukan pemantauan dan evaluasi secara insidental apabila diperlukan.

Pasal 48

Bupati melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 49

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. melakukan usaha perlindungan Pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tuntutan Masyarakat;
 - c. melatih Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri Pemuda; dan/atau
 - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan Pemuda.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 50

- (1) Pendanaan Pelayanan Kepemudaan dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Pelayanan Kepemudaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 26 Desember 2022
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 26 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022 NOMOR 10.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA: (9,49/2022)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PELAYANAN KEPEMUDAAN

I. UMUM

Tujuan negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka dilakukan pembangunan Negara Indonesia.

Secara historis, Pemuda memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Paska kemerdekaan Indonesia, keberadaan Pemuda memiliki peran strategis yang dapat menentukan keberhasilan pembangunan negara Republik Indonesia.

Kabupaten Gunungkidul sendiri memiliki penduduk yang digolongkan Pemuda dengan jumlah yang cukup besar. Besarnya jumlah pemuda tersebut akan mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan serta akan mampu meningkatkan daya saing daerah, sehingga perlu untuk dikelola dengan baik. Oleh karena itu diperlukan pengaturan mengenai Pelayanan Kepemudaan di Kabupaten Gunungkidul.

Pelayanan Kepemudaan bertujuan mewujudkan Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalisme Pemuda; meningkatkan partisipasi dan peran aktif Pemuda dalam membangun dirinya, Masyarakat, bangsa, dan negara; melindungi Pemuda dari pengaruh destruktif mengurangi angka pengangguran di Daerah; dan meningkatkan kesejahteraan di Daerah.

Pelayanan Kepemudaan berupa Penyadaran Pemuda, Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Kepemimpinan Pemuda, Pengembangan Kewirausahaan Pemuda, dan Pengembangan Kepeloporan Pemuda.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bahwa Pelayanan Kepemudaan menjamin kebebasan setiap Pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa Pelayanan Kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap Pemuda secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa Pelayanan Kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan Pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebhinekaan” adalah bahwa Pelayanan Kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah bahwa Pelayanan Kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi Pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Pelayanan Kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa Pelayanan Kepemudaan menjamin keikutsertaan Pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa Pelayanan Kepemudaan menjamin Pemuda untuk bersama Pemerintah Daerah dan Masyarakat di dalam Pelayanan Kepemudaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa Pelayanan Kepemudaan menjamin setiap Pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas inklusif” adalah bahwa Pelayanan Kepemudaan melibatkan semua orang tanpa diskriminasi, tanpa seorang pun yang tertinggal.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa Pelayanan Kepemudaan menumbuhkan kemampuan Pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengaruh destruktif” adalah pengaruh yang merusak dan menghancurkan, antara lain: bahaya narkoba, seks bebas, pornografi, pornoaksi, ujaran kebencian, konflik sosial, rasisme, radikalisme, dan terorisme.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “kekuatan moral” adalah bahwa peran aktif Pemuda mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok.

Yang dimaksud dengan “kontrol sosial” adalah peran aktif Pemuda untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan Masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “agen perubahan” adalah peran aktif Pemuda dalam mempengaruhi untuk melakukan perbaikan yang dimulai dari diri sendiri.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelindungan Pemuda” adalah pelindungan Pemuda dari:

- 1) penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya
- 2) perilaku seks bebas
- 3) HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya
- 4) tindak kekerasan
- 5) radikalisme dan terorisme.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “pendidikan kepemimpinan Pemuda” adalah proses pembelajaran untuk menanamkan nilai dan meningkatkan pengetahuan kepemimpinan.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “beasiswa” adalah dukungan berupa pembiayaan terhadap Pemuda berprestasi untuk mendapatkan pendidikan kepemimpinan Kepemudaan. Yang dimaksud dengan “bantuan biaya pendidikan” adalah dukungan pembiayaan bagi Pemuda miskin untuk mendapatkan pendidikan kepemimpinan Kepemudaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelatihan kepemimpinan Pemuda” adalah kegiatan simulasi dan praktik untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan Pemuda.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “pengaderan kepemimpinan Pemuda” adalah proses pembentukan dan penyiapan kader kepemimpinan Pemuda dalam berbagai bidang dan tingkatan.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembimbingan kepemimpinan Pemuda” adalah proses pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan Pemuda.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendampingan kepemimpinan Pemuda” adalah proses pemberian supervisi dan advokasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepemimpinan Pemuda.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pertemuan Kepemudaan lainnya” adalah pertemuan untuk menunjang pengembangan wawasan kepemimpinan Pemuda dan peningkatan potensi dan kapasitas kepemimpinan Pemuda.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “arah pembangunan Daerah” adalah arah pembangunan dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan “pusat kewirausahaan Pemuda” adalah pusat kegiatan kewirausahaan yang dilakukan oleh dan untuk Pemuda dalam rangka Pengembangan Kewirausahaan Pemuda.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “akses penguatan permodalan” adalah fasilitasi kemitraan oleh Pemerintah Daerah terhadap kemudahan penguatan permodalan bagi wirausaha Pemuda.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “program tanggung jawab sosial perusahaan” (*Corporate Social Responsibility*) adalah program dari perusahaan di mana perusahaan bertanggung jawab secara sosial kepada semua pemangku kepentingan termasuk Masyarakat luas, sebagai bentuk perhatiannya dalam meningkatkan kesejahteraan dan berdampak positif bagi lingkungan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lintas sektor” adalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Perangkat Daerah, Organisasi Kepemudaan, dunia usaha, media dan/atau perguruan tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 89.

